# EFEKTIVITAS PENERAPAN PERAMPASAN ASET DALAM MENCEGAH DAN MEMBERANTAS KORUPSI

I Putu Aris Perdana Putra, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e- mail: <a href="mailto:arisperdana481@gmail.com">arisperdana481@gmail.com</a> I Dewa Gede Dana Sugama, Fakultas Hukum Universitas Udayana e- mail: <a href="mailto:dewasugama@gmail.com">dewasugama@gmail.com</a>

DOI: KW.2025.v15.i03.p5

#### **ABSTRAK**

Studi ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana efektivitas kebijakan perampasan aset dalam mendukung upaya pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tulisan ini menerapkan metode normatif dengan pendekatan berbasis peraturan perundang-undangan serta konsep hukum. Hasil studi menunjukan bahwa Korupsi telah menjadi kejahatan transnasional yang mempersulit upaya pemulihan aset karena masalah yurisdiksi. Indonesia's Corruption Perception Index (CPI) turun secara signifikan pada tahun 2022, yang mengindikasikan strategi anti-korupsi yang tidak efektif. Pendekatan perampasan aset yang saat ini bergantung pada putusan pengadilan dinilai belum memadai. Studi ini mengeksplorasi perampasan aset tanpa melalui proses peradilan, dengan fokus pada penelusuran dan penyitaan aset yang diperoleh secara koruptif. Konsep ini bertujuan untuk mendukung strategi follow the money & follow the asset dengan tetap menghormati hak asasi manusia. Model yang diusulkan ini bertujuan untuk meningkatkan mekanisme pemulihan aset di Indonesia, mengatasi kelemahan dalam undang-undang yang ada, dan meningkatkan upaya antikorupsi secara keseluruhan.

Kata Kunci: Efektivitas Kebijakan, Perampasan Aset, Pemberantasan Korupsi

# **ABSTRACT**

This study aims to analyze the effectiveness of asset forfeiture policies in supporting efforts to eradicate corruption. This paper applies a normative method with a legislation-based approach and legal concepts. The study results show that Corruption has become a transnational crime that complicates asset recovery efforts due to jurisdictional issues. Indonesia's Corruption Perception Index (CPI) dropped significantly by 2022, indicating an ineffective anti-corruption strategy. The current approach to asset forfeiture that relies on court decisions is considered inadequate. This study explores non-judicial asset forfeiture, with a focus on tracing and seizing corruptly acquired assets. The concept aims to support the follow the money & follow the asset strategy while respecting human rights. The proposed model aims to improve asset recovery mechanisms in Indonesia, address weaknesses in existing laws, and enhance overall anti-corruption efforts.

Key Words: Policy Effectiveness, Asset Confiscation, Eradication of Corruption

#### I. Pendahuluan

## 1.1. Latar Belakang Masalah

Setiap tahun, pertumbuhan korupsi kian jelas terlihat. Tindak pidana korupsi tidak lagi hanya terbatas pada satu negara saja, menjadikannya sebagai kejahatan transnasional. Para pelaku korupsi dengan mudah menyeberangi batas hukum dan wilayah antarnegara demi menghindari proses hukum. Hal ini menyulitkan negara untuk mengembalikan kerugian yang disebabkan oleh korupsi, karena model perampasan aset

yang umumnya digunakan memerlukan putusan pengadilan yang menyatakan pelaku bersalah sebelum aset dapat dirampas.<sup>1</sup>

Menurut laporan yang diterbitkan oleh Transparency International pada 31 Januari 2023, Corruption Perception Index (CPI) Indonesia memperoleh skor 34/100, menempati peringkat ke-110 (seratus sepuluh) dari 180 (serratus delapan puluh) negara yang telah disurvei. Nilai ini menurun 4 (empat) poin dibandingkan tahun 2021 dan merupakan penurunan terbesar sejak tahun 1995. Selama sepuluh tahun terakhir, Indonesia hanya meningkatkan skor CPI-nya sebesar 2 poin, dari 32 pada tahun 2012. Hal ini menunjukkan bahwa upaya pemberantasan praktik korupsi masih lambat dan bahkan semakin parah karena minimnya dukungan konkret dari para pihak yang terlibat. Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia, Bapak J. Danang Widoyoko, menyatakan bahwa turunnya skor CPI Indonesia secara signifikan pada tahun 2022 mengindikasikan ketidakefektifan kebijakan serta program antikorupsi. Perubahan UU KPK pada tahun 2019 sebenarnya mencerminkan strategi baru pemerintah yang lebih menekan pencegahan korupsi daripada penegakan hukum. Meskipun berbagai program antikorupsi telah dilaksanakan di kalangan pegawai negeri dan dunia usaha, seperti digitalisasi pegawai negeri dan UU Cipta Kerja, namun penurunan skor CPI menunjukkan bahwa strategi tersebut belum terlaksana dengan baik.2

Kasus korupsi terus bermunculan dan menyebabkan banyak perkara yang masih belum terpecahkan hingga kini, salah satu contoh karena banyak koruptor yang memilih untuk melarikan diri guna menghindari proses hukum. Meskipun pemerintah mengetahui keberadaan mereka, namun terdapat pembatasan diplomatik yang menghambat pemerintah untuk mengambil tindakan eksekusi. Kerugian Negara yang terus meningkat setiap tahunnya menunjukkan bahwa upaya Indonesia dalam menyita aset yang diperoleh dari korupsi masih belum berhasil, karena masih bergantung pada sistem "follow the suspect".3 Dalam menghadapi banyaknya kasus, diperlukan penerapan suatu konsep yang mungkin dapat merealisasikan perampasan harta tanpa melalui penetapan pengadilan terlebih dahulu, sehingga kerugian negara dapat diminimalkan tanpa terkendala oleh keberadaan pelaku. Perampasan harta kekayaaan hasil tindak pidana merupakan cara yang paling efektif dalam memberantas tindak pidana khususnya yang termasuk dalam kategori kejahatan serius dengan motif ekonomi seperti korupsi.4 Konsep ini diharapkan dapat mendukung strategi "follow the money & follow the asset" dalam pemberantasan korupsi, yaitu dengan mengidentifikasi dan menelusuri sejarah kekayaan yang diperoleh melalui korupsi sehingga aset para koruptor yang masih berada di Indonesia dapat disita meskipun pelakunya melarikan diri. Namun, penerapan konsep ini juga harus memperhatikan kemungkinan pelanggaran Hak Asasi Manusia dari para pelaku, sehingga

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Kholifah, Rivanny Putri Nur *et all.* "Upaya Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Terhadap Koruptor Yang Melarikan Diri". *Lex positivis*. Vol 1 no 3 (2023): h. 223

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> From *Transparency International*, TI Indonesia. 2023.https://ti.or.id/indeks-persepsi-korupsi-indonesia-2022-mengalami-penurunan-terburuk-sepanjang-sejarah-reformasi/

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Kholifah, Rivanny Putri Nur et all. Op Cit. H. 224

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Dalimunthe, Juangga Saputra. "Penegakan hukum pidana pengembalian kerugian keuangan negara melalui perampasan aset hasil tindak pidana korupsi yang dikuasai pihak ketiga." Jurnal Indonesia Sosial Sains 1, no. 2 (2020): h. 66

dalam penelitian ini juga akan dibahas mengenai konsep perampasan aset yang ideal dari perspektif Hak Asasi Manusia.

Tulisan ini merupakan tulisan asli dari pikiran penulis, serta mempunyai itikad baik dalam keinginan untuk membantu memajukan pengetahuan ilmiah. Namun, dua penelitian lain juga mengangkat kasus serupa. Bahwa Penelitian oleh Dandy Caliano Anugerah, U'ul Maliyah, Intan Putri Dwi Agustin, Muhammad Rifki Pradana, Tejo Hendri Pangistu dalam Jurnal Anti Korupsi yang berjudul "Penerapan Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi tanpa Pemidanaan dalam Perspektif Hukum Pidana" pada dasarnya memiliki topik yang sama yakni mengenai konsep penerapan perampasan aset untuk pelaku korupsi agar meminimalisir terjadinya tindak pidana korupsi. Selanjutnya, ditemukan dalam Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis yang berjudul "Determinasi Upaya Pemulihan Kerugian Keuangan Negara Melalui Peran Kejaksaan Terhadap Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi" yang pada dasarnya membahas mengenai perampasan aset sebagau pelaksanaan pemulihan aset dalam Tindak Pidana Korupsi.

Mengacu pada dasar pemikiran tersebut, penulis tertarik untuk membahas permasalahan ini dengan tujuan untuk memahami konsep ideal dalam perampasan aset korupsi.

## 1.2. Rumusan Masalah

- 1 Bagaimana pengaturan mengenai perampasan aset koruptor dalam Tindak Pidana Korupsi?
- 2. Bagaimana Urgensi dan tantangan dalam penerapan pengaturan perampasan aset dalam Tindak Pidana Korupsi?

# 1.3. Tujuan Penulisan

Penulisan ini bertujuan untuk mengkaji regulasi terkait perampasan aset pelaku korupsi dalam Tindak Pidana Korupsi serta menganalisis kemungkinan penerapan konsep tersebut di Indonesia.

#### II. Metode Penelitian

Dalam penulisan ini menggunakan penelitian hukum normatif karena fokus penelitian ini adalah analisis penerapan pengaturan perampasan aset tindak pidana korupsi. Penelitian hukum normatif merupakan studi hukum yang melihat hukum sebagai suatu sistem norma yang terstruktur. Struktur sistem normatif dibangun berdasarkan asas, aturan, dan kaidah hukum yang bersumber dari peraturan perundangundangan, keputusan pengadilan, perjanjian, serta doktrin atau teori hukum. Tulisan ini menggunakan pendekatan yang terbagi menjadi pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual dengan menerapkan teknik kepustakaan. Metode ini menggunakan bahan hukum sebagai sumber penelitian, yang mencakup bahan hukum

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Anugrah, Dandy Caliano *et all*. "Penerapan Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi tanpa Pemidanaan dalam Perspektif Hukum Pidana". *Jurnal Anti Korupsi* Vol. 3 No. 2 (2023). h 65

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Kurniawan, Fajri, Muhammad Syammakh Daffa Alghazali dan Afdhal Fadhila. "Determinasi Upaya Pemulihan Kerugian Keuangan Negara Melalui Peran Kejaksaan Terhadap Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi". Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis Vol. 3 No.7 (2022): h. 566

primer dari peraturan perundang-undangan yang bersifat mengikat serta bahan hukum sekunder yang berasal dari buku dan jurnal hukum. Pada tahap analisis, penelitian bersifat deskriptif dan berfokus pada uraian terperinci tentang temuan dan informasi yang ditemukan.

#### III. Hasil dan Pembahasan

# 3.1. Pengaturan Perampasan Aset Koruptor Dalam Tindak Pidana Korupsi

Berdasarkan asas negara hukum (*rechtstaat*) dan tidak sekedar negara kekuasaan (*machtsstaat*), penegak hukum di Indonesia wajib mengimplementasikan prinsip negara hukum (*rule of law*), yang mencakup supremasi hukum, kesetaraan di hadapan hukum, serta perlindungan hak asasi manusia melalui regulasi dan putusan pengadilan. Menurut doktrin negara kesejahteraan (*welfare state*), pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjaga keseimbangan antara penegakan hukum yang berkeadilan dan upaya mewujudkan tujuan nasional Indonesia, yaitu kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Karena itu, upaya pemberantasan kejahatan bercorak ekonomi harus dilakukan secara adil bagi masyarakat, dengan memastikan bahwa hasil serta sarana kejahatan dikembalikan kepada negara demi kepentingan publik.<sup>7</sup>

Korupsi adalah masalah yang sangat serius bagi Indonesia, sehingga tidak mengherankan jika kejahatan ini dikategorikan sebagai tindak pidana luar biasa (extraordinary crime).<sup>8</sup> Kejahatan bermotif ekonomi yang dulunya hanya mencakup tindakan lumrah seperti pencurian, penipuan, dan penggelapan, namun kini telahberkembang menjadi lebih kompleks dengan keterlibatan pelaku berpendidikan tinggi serta sering terjadi dalam skala internasional atau lintas batas negara.<sup>9</sup>

Hukuman penjara semata tidaklah cukup untuk memberikan dampak jera bagi para pelaku korupsi. Sistem anti-korupsi perlu fokus pada perampasan aset hasil kejahatan untuk mencapai tujuan pemidanaan modern, yaitu keadilan untuk korban (restorative justice), bukan hanya penghukuman/pembalasan (retributive justice). Oleh karena itu, penanganan korupsi harus mempertimbangkan pemulihan bagi korban, termasuk negara dan masyarakat dalam konteks ekonomi atau keuangan.

Undang - undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) disahkan dengan kesadaran bahwa tindakan korupsi menyebabkan kerugian bagi keuangan negara, menghambat pembangunan nasional, dan perlu diberantas guna merealisasikan masyarakat yang adil serta sejahtera berasaskan nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI 1945. Selain itu, Undang - undang (UU) No 20 Tahun 2001 yang merevisi Undang - undang (UU) No 31 Tahun 1999 disahkan sebab tindak pidana korupsi tidak hanya menyebabkan kerugian bagi keuangan negara, juga melanggar hak sosial dan

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Simamora, Reimon. "Konsep Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) Terhadap Benda Milik Pelaku Tindak Pidana Korupsi: Bagaimana Efektivitas Dalam Penerapannya?". Kertha Semaya Vol. 10 No.8 (2022): h 1761

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Bayuaji, Rihantoro. *Prinsip Hukum Perampasan Aset Koruptor Dalam Perspektif Tindak Pidana Pencucian Uang* (Surabaya: Laksbang Justisia, 2017), 9

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Pinarta, I. Putu Bayu, and I. Ketut Mertha. "Pengaturan Tindak Pidana Korupsi: Analisis Disparitas Penanggulangan Penjatuhan Pidana Di Indonesia." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* Vol. 8 No. 10 (2020): h. 1612.

ekonomi publik. Karena itu, korupsi dikategorikan sebagai kejahatan yang memerlukan pemberantasan luar biasa agar tidak terjadi perbedaan penafsiran hukum serta untuk menjamin perlindungan dan keadilan dalam proses penanganannya.<sup>10</sup> Dalam upaya memberantas korupsi sebagai kejahatan luar biasa, UU Tipikor mengatur norma hukum khusus yang bersifat spesifik. Salah satu ketentuannya adalah pengembalian kerugian keuangannegara, yang merupakan sanksi pidana. Sanksi tersebut mencakup perampasan aset hasil korupsi serta pembayaran uang pengganti oleh pelaku.<sup>11</sup>

Dalam hukum Indonesia, perampasan aset merujuk pada tindakan negara untuk mengalihkan aset yang diduga bersumber dari atau digunagkan dalam tindak pidana. Ini dilakukan berdasarkan putusan pengadilan tanpa perlu menghukum pelaku secara pidana. Perampasan aset dapat dilakukan melalui beberapa tahapan, seperti penelusuran, pemblokiran, penyitaan, dan pengelolaan aset yang dirampas. Pemerintah sudah pernah membentuk draf Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset, namun hingga kini rancangan tersebut masih belum mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia. Dalam draf RUU tersebut, perampasan aset tindak pidana bermakna sebagai tindakan negara dalam mengambil aset hasil kejahatan secara paksa berdasarkan putusan pengadilan tanpa harus menjatuhkan hukuman kepada pelakunya. Aset tindak pidana didefinisikan sebagai segala jenis harta atau kekayaan yang diperoleh atau diduga berssumber dari kejahatan, termasuk harta yang tidak wajar dan dianggap memiliki keterkaitan dengan tindak pidana. Aset yang dimaksud mencakup segala jenis benda yang bergerak ataupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, yang memiliki nilai ekonomi. Selain itu, Peraturan Jaksa Agung No. PER-013/A/JA/06/2014 tentang Pemulihan Aset juga mendefinisikan perampasan aset, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Angka 18, sebagai tindakan negara yang secara paksa memisahkan hak atas aset berdasarkan putusan pengadilan. 12

Perampasan aset hasil korupsi diatur sebagai pidanatambahan pada Pasal 10 (b) Kitab Undang - Undang Hukum Pidana. Dari berbagai pidana tambahan, perampasan oleh negara (verbeurdverklaring) merupakan yang paling sering diterapkan. Pasal 39 ayat (1) KUHP Menegaskan bahwa aset milik terpidana yang berasal dari kejahatan atau digunakan dalam tindakan kejahatan dapat disita. Dilain sisi, Pasal 39 ayat (2) KUHP menegaskan bahwa perampasan juga dapat diterapkan pada pelanggaran atau tindak pidana yang terjadi tanpa kesengajaan. Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana mendefinisikan Penyitaan adalah tindakan/perbuatan yang dapat dijalankan oleh penyidik untuk mengambil dan menguasai suatu barang, baik yang bersifat bergerak ataupun tidak bergerak, serta berwujud atau tidak berwujud, dengan tujuan digunakan

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Pranoto, Agus, Darmo, Abadi B, Hidayat, Imam. "Kajian Yuridis Mengenai Perampasan Aset Korupsi Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menurut Hukum Pidana Indonesia". Legalitas Vol. X No. 1 (2018): h. 98

Mahendra. "Perampasan Aset Korupsi Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menurut Hukum Pidana Indonesia". PETITUM Vol.8 No 1 (2020): h. 37-56

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Husein, Yunus. Penjelasan Hukum Tentang Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), 2019), 39

sebagai alat bukti dalam proses penyidikan, penuntutan, sampai pada proses persidangan. Sementara itu, perampasan merujuk pada tindakan hakim untuk menghapus hak kepemilikan seseorang atas suatu benda sebagai bentuk hukuman tambahan, sebagaimana diatur pada Pasal 10 KUHP. Menurut putusan hakim, barang yang bersumber dari tindak pidana dapat disita, dimusnahkan, dihancurkan, atau diserahkan kepada negara sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 156 KUHP.

Dalam Pasal 18 UU Tipikor sejatinya telah mengatur mengenai perampasan aset korupsi. Dalam pasal yang bersangkutan, perampasan sebagai sanksi pidana dapat dikenakan terhadap barang yang bergerak, baik berwujud maupun tidak berwujud, serta barang tidak bergerak, baik digunakan untuk atau diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk usaha/perusahaan milik terpidana yang terlibat dalam kejahatan tersebut. Ketentuan ini juga meliputi barang pengganti dari aset tersebut serta berkewajiban membayar uang pengganti dengan nilai maksimal yang sebanding dengan kekayaan/harta yang didapatkan dari tindak pidana korupsi. Selain itu, hukuman juga berupa penutupan perusahaan secara keseluruhan atau sebagian hingga satu tahun, serta pencabutan atau penghapusan sebagian maupun seluruh hak dan keuntungan tertentu yang telah atau akan berpotensi diberikan oleh pemerintah kepada terpidana. Jika terpidana tidak membayar uang pengganti dalam waktu satu bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka kejaksaan mempunayi hak untuk melakukan penyitaan dan melelang harta/aset terpidana guna menutupi kewajiban pembayaran tersebut. Ketika terpidana tidak memiliki aset yang cukup, ia akan menjalani hukuman penjara dengan durasi yang tidak melebihi batas maksimum pidana pokok yang dijatuhkan, sebagaimana diatur dalam UU ini dan akan ditetapkan dalam putusan pengadilan.

Secara normatif, Pada Pasal 18 Ayat (1) huruf a dalam UU Tipikor diharapkan dapat memberantas korupsi secara menyeluruh dan terstruktur. Ketentuan ini tidak hanya tertuju pada pemidanaan pelaku, tapi juga mencakup perampasan aset hasil kejahatan guna melindungi keuangan negara dan mengalokasikannya untuk pembangunan nasional. Aturan ini diharapkan menjadi instrumen hukum yang efektif dalam memulihkan kerugian negara akibat korupsi serta mendukung tujuan hukum untuk memberikan manfaat bagi masyarakat. Namun, dalam implementasinya, ketentuan ini belum sepenuhnya terealisasi, sebagaimana berpacu dari database kerugian negara karena korupsi yang diungkap oleh Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).<sup>13</sup>

Kelemahan implementasi dari Pasal *a quo* dapat dilihat dari:

- 1. Sanksi perampasan aset dijadikan hukuman tambahan sehingga tidak harus diterapkan oleh Majelis Hakim.
- Frasa "yang diperoleh dari tindak pidana korupsi" ambigu Karena tidak menyampaikan penjelasan mengenai metode identifikasi harta yang berasal dari korupsi.
- 3. Tidak terdapat standar atau metode yang pasti untuk menghitung besarnya kerugian negara akibat korupsi.

<sup>13</sup> Pranoto, Agus, Darmo, Abadi B, Hidayat, Imam. Op Cit. h. 94-95

- 4. Tidak spesifik mengenai badan yang mempunyai kewenangan untuk menentukan jumlah kerugian negara.
- 5. Undang-undang lain menetapkan bahwa BPK bertanggung jawab menentukan kerugian negara dan mengarahkan indikasi pidana kepada penyidik.
- 6. Penanganan kasus korupsi seringkali terlambat setelah putusan berkekuatan hukum tetap selama satu bulan, sehingga aset terpidana sering sudah dipindahkan atau tidak ada lagi saat penyitaan dilakukan.
- 7. Proses lelang yang diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan memerlukan waktu yang panjang. 14

Kekaburan dan ketidakjelasan norma dalam perumusan Pasal 18 UU Tipikor secara signifikan melemahkan ikhtiar pemulihan kerugian negara, yang merupakan misi utama dalam penegakan hukum kejahatan korupsi. Karena itu, penataan ulang norma terkait perampasan aset menjadi krusial, karena penerapan konsep ini terhadap harta kekayaan pelaku korupsi diharapkan mampu mengatasi kendala dalam upaya pemulihan aset. Pendekatan ini juga bertujuan untuk mencegah pemindahan aset serta memastikan terpidana bertanggung jawab dalam mengganti kerugian yang disebabkan oleh korupsi.

# 3.2. Urgensi dan Tantangan Pengaturan Perampasan Aset Dalam Tindak Pidana Korupsi

Hingga kini, Indonesia belum memiliki regulasi khusus yang secara spesifik mengatur perampasan aset. Ketentuan mengenai hal ini hanya tercantum dalam Pasal 38 Ayat (5), Pasal 38 Ayat (6), dan Pasal 38B Ayat (2) Undang - Undang (UU) No 31 Tahun 1999 jo Undang- Undang (UU) No 20 Tahun 2001. Namun, peraturan tersebut masih belum mengakomodasi berbagai permasalahan, contoh dalam situasi tersangka tidak ditemukan, melarikan diri, mengalami gangguan kejiwaan, tidak memiliki ahliwaris, atau ahli warisnya tidak dapat dijangkau untuk pengajuan gugatan perdata, meskipun kerugian negara telah terbukti. Selain itu, regulasi ini juga belum mengatur kasus di mana aset tidak disita dalam proses pidana. Permasalahan tersebut tidak bisa diselesaikan melalui proses pidana, karena proses pidana bersifat *in personam*, yakni berkaitan langsung dengan pelaku.<sup>15</sup>

Dasar pembentukan RUU Perampasan Aset tercermin dalam konsiderans yang menekankan bahwa mekanisme perampasan aset hasil korupsi saat ini masih belum optimal dalam menunjang penegakan hukum yang adil serta dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan amanat UUD NRI 1945. Dibutuhkan regulasi yang tegas dan menyeluruh terkait pengelolaan aset yang disita agar tercipta penegakan hukum yang profesional, terbuka, serta dapat dipertanggungjawabkan. Karena itu, penyusunan UU tentang Perampasan Aset dianggap penting. UU ini bertujuan untuk melacak dan memulihkan aset yang diperoleh dari tindak kejahatan, bukan hanya sekadar menghukum pelaku. Oleh karena itu, Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset membawa perubahan dalam paradigma hukum pidana, yang sebelumnya berfokus pada

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Mahendra. *Op Cit.* h 52-55

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Bureni, Imelda."Kekosongan Hukum Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi". *Masalah - Masalah Hukum* Vol. 45 No.4 (2016): h 295

efek jera melalui hukuman retributif, menuju pendekatan yang lebih progresif, termasuk aspek rehabilitasi.

Pasal 54 ayat (1) huruf c UNCAC (*United Nations Convention Against Corruption*) mewajibkan Negara Pihak memikirkan cara untuk menyita aset yang telah dikorupsi tanpa melalui sistem hukum, terutama jika pelaku tidak dapat dituntut karena telah meninggal, melarikan diri (kabur), atau hilang. UNCAC tidak berfokus pada satu tradisi hukum tertentu, melainkan mendorong semua negara untuk menggunakan sistem perampasan tanpa adanya tuntutan pidana (*nonconviction based*) sebagai alat untuk mengambil alih aset hasil korupsi di berbagai yurisdiksi, terlepas dari perbedaan sistem hukum. Bab V (Lima) UNCAC yang membahas pemulihan aset (*asset recovery*) merupakan landasan utama dalam upaya pemberantasan dan pencegahan korupsi, terutama dengan mengedepankan prinsip kerja sama internasional antarnegara pihak. Pasal 51 UNCAC menekankan pentingnya kerjasama antar negara dalam perampasan aset. Hal ini sangat relevan bagi negara-negara berkembang, di mana korupsi seringkali mengakibatkan hilangnya kekayaan negara yang kemudian dilarikan oleh para pelaku. Perampasan aset menjadi instrumen penting untuk mengembalikan kekayaan yang dirampas tersebut dan memulihkan kerugian negara akibat korupsi.<sup>16</sup>

Sejatinya aturan khusus perampasan aset telah ada namun belum disahkan oleh DPR. RUU Perampasan Aset merumuskan Perampasan Aset Tindak Pidana pada Pasal 1 angka 3 sebagai tindakan negara yang secara paksa mengambil alih aset yang bersumber dari tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan, tanpa harus menjatuhkan hukuman kepada pelakunya. Pasal 1 angka 8 dalam RUUPerampasan Aset mendefinisikan Perampasan *in rem* sebagai langkah/tindakan negara dalam menyita aset berdasarkan putusan pengadilan dalam perkara perdata, berlandaskan bukti yang mendukung bahwa aset yang diduga bersumber dari atau digunakan untuk melakukan tindak pidana. Mekanisme ini menekankan bahwa proses perampasan diarahkan pada aset itu sendiri, bukan pada pelaku tindak pidana. Melalui jalur perdata, perampasan aset hasil tindak pidana dapat dilakukan tanpa menjatuhkan pidana kepada pelaku. Hal ini menunjukkan bahwa fokus penegak hukum lebih terarah pada pemulihan aset, bukan pada penuntutan pelaku kejahatan. Pendekatan ini diambil untuk menghindari keharusan adanya pembuktian kesalahan terdakwa sebelum aset dapat dirampas, sehingga mempercepat proses pemulihan aset yang diklaimbersumber dari tindak pidana.

RUU Perampasan Aset menghadirkan terobosan penting bagi penegak hukum dalam memperkuat sistematika hukum dengan memungkinkan perampasan aset hasil korupsi tanpa harus menunggu putusan pengadilan (non-convictio based forfeiture). Mekanisme ini juga berlaku dalamkondisi di mana pelaku tindak pidana korupsi (koruptor) meninggal dunia, sehingga aset atau harta benda yang diduga berasal dari tindakpidana bisa disita oleh negara tanpa harus menunggu proses penangkapan dan

Agustine, Oly Viana. "RUU Perampasan Aset Sebagai Peluang Dan Tantangan Dalam Pemberantasan Korupsi Di Indonesia." Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum 1, no. 2 (2019). H 5

persidangan pelaku.<sup>17</sup> Dengan Rancangan Undang-Undang ini, diharapkan upaya pemulihan aset hasil tindak pidana menjadi lebih efektif. Pendekatan perampasan *in rem* menggeser fokus dari kesalahan dalam hukum pidana ke asal-usul harta kekayaan.

Perampasan *in rem* memiliki persamaan tujuan dengan sistem perampasan pidana, yaitu menyita hasil tindak pidana, tetapi dilakukan melalui proses/langkah yang berbeda. Pada metode ini, negara bertindak sebagai penggugat sedangkan aset sebagai tergugat, sementara para pihakyang memiliki kepentingan terkait perampasan aset berperan sebagai pihak intervensi. Perampasan in rem berfokus pada hubungan antara aset dan tindak pidana yang melahirkannya, bukan pada keterkaitan antara aset dan pelaku kejahatan. Proses perampasan in rem tidak melibatkan pembuktian kesalahan, tetapi lebih menitikberatkan pada asal-usul aset secara formal. Apabila suatu aset diduga bersumber dari tindak pidana dan tidak ada yang mampu membuktikan secara sebaliknya, pengadilan bisa memutuskan bahwa aset tersebut dianggap "tercemar," sehingga bisa disita oleh negara atau harus diberikan kembali kepada pihak yang mempunyai hak. Perlu dicatat bahwa perampasan in rem tidak dimaksudkan untuk menggantikan proses pidana bagi pelaku tindak pidana. Meskipun metode ini lebih efektif dalam beberapa kasus, perampasan in rem tidak disarankan jika aparat penegak hukum mempunyai kemampuan menuntut pelaku secara pidana. Sebab, dalam menangani kejahatan, penerapan sanksi pidana tetap diperlukan bersamaan dengan perampasan aset yang diperoleh dari tindak kejahatan. Dengan demikian, perampasan in rem tidak dapat sepenuhnya menggantikan atau menghapus seluruh prosedur hukum pidana yang seharusnya diberlakukan kepada pelaku tindak pidana, kecuali dalam situasi dimana proses pidana tidak memungkinkan untuk dilaksanakan. Karena itu, penerapan perampasan pidana dan in rem secara bersamaan akan menjadi pendekatan yang lebih ideal.<sup>18</sup>

Secara teoretis, terdapat miskonsepsi dari pembuat Undang - undang serta beberapa ahli hukum pidana, dan keuangan dalam menangani permasalahan aset yang berasal dari tindak pidana. Kesalahan utama terletak pada anggapan awal bahwa dalam hukum pidana, yang berakar dari filosofi keadilan retributif, dianggap sebagai satu-satunya alat hukum yang efektif dalam memulihkan kerugian negara. Dalam kasus aset yang sudah dipindahtangankan ke pihak ketiga oleh pelaku tindak pidana dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan keberadaannya agar tidak diketahui oleh penegak hukum serta mempersulit pengungkapan kejahatan, diperlukan langkah proaktif dari aparat penegak hukum untuk mengidentifikasi dan menanggulangi berbagai modus, baik yang bersifat umum maupun spesifik, yang digunakan oleh pelaku korupsi. Upaya ini meliputi pelacakan serta identifikasi aset (asset tracking) yang dimiliki oleh tersangka dan

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> Syakila, Rima Mangheskhar, and Mohammad Saleh. "Perampasan Aset Perampasan Aset Terpidana Tindak Pidana Korupsi Sebagai Pemulihan Keuangan Negara." *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik* 4, no. 4 (2024): 767.

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> Saputra, Refki. "Tantangan Penerapan Perampasan Aset Tanpa Tuntutan Pidana (Non-Conviction Based Asset Forfeiture) dalam RUU Perampasan Aset di Indonesia." *Integritas: Jurnal Antikorupsi* 3, no. 1 (2017): 123.

para pihak yang terlibat dalam tindak pidana korupsi, sekaligus menyediakan informasi yang mendukung penyidik dalam proses penyiapan pembayaran uang pengganti.<sup>19</sup>

RUU Perampasan Aset yang diinisiasi oleh pihak otoritas bertujuan untuk memperkuat efektivitas dalam pemulihan aset yang berasal dari kejahatan. Namun, terdapat tantangan signifikan yang perlu diselesaikan, khususnya dalam hal kepemilikan aset serta penegakan proses peradilan yang berlandaskan prinsip keadilan. Metode perampasan lebih menitikberatkan pada pembuktian formil mengenai asal-usul kekayaan dibandingkan dengan pembuktian materiil atas kesalahan individu. Dalam pelaksanaan Rancangan Undang-Undang ini, pemerintah harus menekankan bahwa mekanisme yang diterapkan bukan bertujuan untuk membuktikan kesalahan individu, melainkan untuk memastikan bahwa suatu aset memiliki keterkaitan dengan tindak kejahatan. Penegasan ini penting guna menjaga keadilan serta memastikan hak-hak individu tetap dihormati dalam proses perampasan aset, sekaligus tetap mendukung upaya pemberantasan kejahatan secara efektif.

# IV. Kesimpulan sebagai Penutup

# 4 Kesimpulan

Pelaksanaan hukum di Indonesia harus berlandaskan pada prinsip negara hukum yang menekankan supremasi hukum, yaitu persamaan di depan hukum, serta penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia. Dalam konteks kejahatan ekonomi, terutama korupsi, penerapan perampasan aset hasil tindak pidana merupakan langkah krusial untuk menciptakan keadilan yang menyeluruh. Meskipun UU Tipikor telah mencakup ketentuan mengenai perampasan aset, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk ketidakpastian sanksi, ambiguitas dalam identifikasi aset, dan prosedur penegakan hukum yang kurang memadai. Kelemahan ini menghambat pemulihan kerugian negara dan mengurangi efektivitas sistem anti-korupsi. Oleh karena itu, rekonstruksi norma dan peningkatan prosedur hukum sangat diperlukan untuk memperkuat mekanisme perampasan aset. Pembentukan RUU Perampasan Aset menjadi langkah penting dalam hal ini, dengan pendekatan non-convictionbased forfeiture yang memungkinkan melakukan perampasan aset tanpa menunggu putusan pengadilan. Konsep perampasan in rem berfokus pada keterkaitan antara aset dan tindak pidana, sehingga proses lebih menitikberatkan pada asal-usul aset. Namun, pemerintah harus tetap memperhatikan isu hak atas harta/kekayaan dan penegakan keadilan dalam proses peradilan. Penegasan bahwa mekanisme perampasan aset difokuskan untuk membuktikan asal-usul aset sebagai hasil tindak pidana akan penting dalam menjaga keadilan dan hak individu. Dengan pendekatan yang seimbang, menggabungkan perampasan aset dengan sanksi pidana, diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum dalam memerangi kejahatan dan memulihkan kerugian negara, serta mendukung tujuan nasional untuk merealisasikan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Saputro, Heri Joko, and Tofik Yanuar Chandra. "Urgensi Pemulihan Kerugian Keuangan Negara Melalui Tindakan Pemblokiran Dan Perampasan Asset Sebagai Strategi Penegakan Hukum Korupsi." *Mizan: Journal of Islamic Law* 5, no. 2 (2021): 2782.

## **DAFTAR PUSTAKA**

#### Buku

- Bayuaji, Rihantoro. *Prinsip Hukum Perampasan Aset Koruptor Dalam Perspektif Tindak Pidana Pencucian Uang* (Surabaya: Laksbang Justisia, 2017),
- Husein, Yunus. Penjelasan Hukum Tentang Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), 2019),

# **Jurnal**

- Agustine, Oly Viana. "RUU Perampasan Aset Sebagai Peluang Dan Tantangan Dalam Pemberantasan Korupsi Di Indonesia." *Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum* 1, no. 2 (2019)
- Anugrah, Dandy Caliano *et all*. "Penerapan Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi tanpa Pemidanaan dalam Perspektif Hukum Pidana". *Jurnal Anti Korupsi* Vol. 3 No. 2 (2023).
- Bureni, İmelda."Kekosongan Hukum Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi". *Masalah Masalah Hukum* Vol. 45 No.4 (2016)
- Dalimunthe, Juangga Saputra. "Penegakan hukum pidana pengembalian kerugian keuangan negara melalui perampasan aset hasil tindak pidana korupsi yang dikuasai pihak ketiga." *Jurnal Indonesia Sosial Sains* 1, no. 2 (2020)
- Kholifah, Rivanny Putri Nur *et all.* "Upaya Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Terhadap Koruptor Yang Melarikan Diri". *Lex positivis*. Vol 1 no 3 (2023): h. 223
- Kurniawan, Fajri, Muhammad Syammakh Daffa Alghazali dan Afdhal Fadhila. "Determinasi Upaya Pemulihan Kerugian Keuangan Negara Melalui Peran Kejaksaan Terhadap Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi". Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis Vol. 3 No.7 (2022):
- Mahendra. "Perampasan Aset Korupsi Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menurut Hukum Pidana Indonesia". *PETITUM* Vol.8 No 1 (2020): h. 37-56
- Pinarta, I. Putu Bayu, and I. Ketut Mertha. "Pengaturan Tindak Pidana Korupsi: Analisis Disparitas Penanggulangan Penjatuhan Pidana Di Indonesia." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* Vol. 8 No. 10 (2020)
- Pranoto, Agus, Darmo, Abadi B, Hidayat, Imam. "Kajian Yuridis Mengenai Perampasan Aset Korupsi Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menurut Hukum Pidana Indonesia". *Legalitas* Vol. X No. 1 (2018)
- Saputra, Refki. "Tantangan Penerapan Perampasan Aset Tanpa Tuntutan Pidana (Non-Conviction Based Asset Forfeiture) dalam RUU Perampasan Aset di Indonesia." *Integritas: Jurnal Antikorupsi* 3, no. 1 (2017)
- Saputro, Heri Joko, and Tofik Yanuar Chandra. "Urgensi Pemulihan Kerugian Keuangan Negara Melalui Tindakan Pemblokiran Dan Perampasan Asset Sebagai Strategi Penegakan Hukum Korupsi." *Mizan: Journal of Islamic Law* 5, no. 2 (2021).
- Simamora, Reimon. "Konsep Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) Terhadap Benda Milik Pelaku Tindak Pidana Korupsi: Bagaimana Efektivitas Dalam Penerapannya?". *Kertha Semaya* Vol. 10 No.8 (2022).
- Syakila, Rima Mangheskhar, and Mohammad Saleh. "Perampasan Aset Perampasan Aset Terpidana Tindak Pidana Korupsi Sebagai Pemulihan Keuangan Negara." *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik* 4, no. 4 (2024).

E-ISSN: 2303-0550.

# Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang - undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Peraturan Jaksa Agung No. PER-013/A/JA/06/2014 tentang Pemulihan Aset. *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC)\

# Website

From *Transparency International*, TI Indonesia. 2023.https://ti.or.id/indeks-persepsi-korupsi-indonesia-2022-mengalami-penurunan-terburuk-sepanjang-sejarah-reformasi/